

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah instansi atau lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus dan melakukan penyelesaian perkara dalam penegakan hukum dengan adil.¹ Dalam fiqh munakahat, hadhanah dipahami sebagai kewajiban memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Para ulama sepakat bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada pada ibu, dengan pertimbangan aspek kasih sayang dan kedekatan emosional. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 105, yang menegaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya.

Tentang putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; selanjutnya di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diatur hal serupa. Ketentuan tersebut menganut asas *motivating plicht* (*basic reason*), yang menandakan bahwa hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan.²

¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 3.

² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Edisi II, Cet. 5, 313.

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dan bermasyarakat.³ Sudah menjadi kodrat dan fitrah manusia bahwa antara pria dan wanita saling ingin mendekati, bergaul, dan berkawin.⁴ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Namun dalam praktiknya, perkawinan tidak selalu berjalan sebagaimana tujuannya. Sering kali terjadi sengketa di antara suami istri, bahkan sampai pasangan tersebut mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Perceraian di Indonesia merupakan hal yang sah, selama pasangan tersebut memiliki alasan-alasan yang dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan.⁶ Adapun setelah terjadinya perceraian terdapat beberapa hal krusial yang harus diselesaikan pasangan yang bercerai, salah satunya mengenai hak asuh anak.

Hak asuh anak atau kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁷ Hak asuh anak juga dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* diambil dari makna “burung yang mengepit telur di bawah sayapnya” yakni memelihara, menjaga dari bahaya, dan mendidik jasmani-rohani anak agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁸ Memelihara dan mendidik anak setelah putusnya perkawinan tetap menjadi kewajiban kedua orang

³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriprakartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

⁴ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 11.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), cet. ke-8, 173.

tua, baik ibu maupun bapak.⁹ Namun, sering kali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mendapatkan legalitas atas hak asuh anaknya, sehingga pihak tersebut meminta Pengadilan Agama untuk menetapkan.

Hak hadhanah dalam fiqh tidak bersifat absolut. Para ulama mensyaratkan beberapa kriteria bagi pihak yang berhak mengasuh anak, di antaranya berakal sehat (*al-'aql*), amanah, mampu mendidik, serta tidak melakukan perbuatan yang membahayakan anak. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, hak hadhanah dapat gugur demi menjaga kemaslahatan anak. Di sinilah muncul persoalan ketika ibupihak yang secara normatif diprioritaskan dalam pengasuhan mengalami gangguan mental.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara eksplisit keberhakan salah satu pihak atas pengasuhan anak akibat gangguan kesehatan mental. Bagi umat Islam di Indonesia, hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (a) dan (b): anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia; dan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Ketentuan KHI ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menekankan hak asuh anak kepada ibu, dengan pertimbangan bahwa kasih sayang dan kelembutan seorang ibu dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan anak.¹¹ Namun demikian, KHI tidak mengatur secara rinci bagaimana seharusnya syarat kecakapan pengasuh khususnya syarat “berakal sehat” diterapkan dan dimaknai tatkala berhadapan dengan kondisi kesehatan mental kontemporer yang bersifat episodik dan dapat dikelola secara klinis, seperti gangguan bipolar. Inilah kekosongan norma yang menjadi titik tolak penelitian ini.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a).

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 6-7.

¹¹ Yaswiman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineer Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 246.

Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang, ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem berupa mania dan depresi, sehingga istilah medis sebelumnya menyebutnya *manic depressive*. Suasana hati penderita dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub yang berlawanan kebahagiaan (mania) dan kesedihan (depresi) berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti, namun bersifat episodik dan dapat dikelola melalui pengobatan yang teratur.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut oleh penulis adalah mengenai perceraian yang di dalamnya Pemohon selaku suami meminta hak asuh anak (hadhanah) dari Termohon selaku istrinya yang mengalami gangguan kejiwaan (bipolar). Berdasarkan hal tersebut, penulis menjadikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0991/Pdt.G/2019/PA.JS sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini. Pokok permasalahan yang menarik dari putusan tersebut adalah Majelis Hakim mengabulkan hak asuh anak yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) kepada ayah selaku Pemohon, dengan pertimbangan utama bahwa Termohon selaku ibu kandung “terbukti mengidap penyakit gangguan bipolar episode Manik” berdasarkan surat keterangan medis yang diterbitkan hampir tiga tahun sebelum putusan dijatuhkan, tanpa disertai pembaruan keterangan ahli psikiatri/psikologi mengenai kondisi klinis Termohon yang aktual pada saat perkara diperiksa.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar: apakah status diagnosis gangguan bipolar semata sudah cukup untuk menggugurkan hak hadhanah seorang ibu, ataukah seharusnya penilaian tersebut mempertimbangkan tingkat keparahan, frekuensi kekambuhan, kepatuhan terhadap pengobatan (rawat jalan), dan keterangan psikologis/psikiatris yang mutakhir? Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada BAB II, bahkan mazhab Syafi'iyah yang menjadi rujukan utama KHI secara eksplisit membedakan antara gangguan jiwa yang parah dan sering kambuh dengan gangguan yang ringan dan jarang kambuh; hanya kategori pertama yang dipandang menggugurkan hak hadhanah. Perbedaan inilah

yang menjadi celah kritis untuk dikaji lebih lanjut: apakah praktik peradilan agama telah menerapkan pembedaan tersebut secara memadai, ataukah cenderung menggeneralisasi diagnosis bipolar semata sebagai alasan tunggal gugurnya hak asuh, tanpa penilaian kecakapan aktual dan kontekstual.

Penelitian ini berangkat dari sebuah pendirian yang akan dibuktikan secara sistematis yaitu gangguan bipolar, baik ditinjau dari ilmu kedokteran jiwa modern maupun dari perbandingan keempat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'iyah, dan Hanbali), secara fundamental tidak setara dengan *junun* (gila/hilang akal) yang menjadi syarat gugurnya hadhanah. Secara klinis, gangguan bipolar tergolong gangguan suasana hati (*mood disorder*) yang berbeda secara nosologis dari gangguan psikotik yang benar-benar menghilangkan uji realitas (*reality testing*) secara total; dan secara fiqh, keempat mazhab besar secara implisit sepakat bahwa hanya gangguan jiwa yang bersifat menetap dan parah bukan yang episodik dan terkelola dengan baik yang layak menggugurkan hak asuh. Dengan demikian, ibu yang mengalami gangguan bipolar semestinya tetap dapat mempertahankan hak asuh anaknya selama ia berada dalam pengawasan medis dan menjalani rawat jalan secara teratur, kondisinya tidak dalam keadaan parah atau episode akut, serta didukung oleh keterangan psikologis/psikiatris yang mutakhir bukan digugurkan semata-mata karena riwayat atau label diagnosis. Pendirian ini turut diperkuat oleh kerangka hukum internasional non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas mental sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Guna memperkuat pendirian normatif tersebut, penulis turut menghimpun pendapat pakar dari kalangan psikologi sebagai bahan hukum sekunder pendukung, yaitu pandangan I.F , N.H. (Dosen Psikologi), serta Unit Layanan Psikologi (ULP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut pandangan para pakar tersebut, gangguan bipolar pada seorang ibu tidak secara otomatis menggugurkan hak asuh anak; selama kondisi bipolar tersebut berada dalam keadaan terkendali, ibu tetap memiliki kemampuan untuk

menjalankan fungsi pengasuhan secara wajar.¹² Para pakar juga berpendapat bahwa keberadaan asesmen atau surat keterangan dari psikolog yang menyatakan ibu masih memiliki kapasitas untuk mengasuh anak dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam menilai kelayakan pengasuhan, terlebih terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, mengingat kebutuhan akan kehadiran dan kedekatan emosional dengan ibu masih sangat penting bagi tumbuh kembang anak pada rentang usia tersebut.¹³ Bahkan pada kondisi bipolar yang lebih berat sekalipun, menurut para pakar, ibu tetap dimungkinkan untuk menjalankan fungsi pengasuhan sepanjang menjalani pengawasan dan penanganan yang berkelanjutan, seperti kontrol rutin kepada tenaga profesional dan kepatuhan terhadap pengobatan.¹⁴ Pandangan pakar psikologi ini secara substansial selaras dan saling menguatkan dengan temuan literatur psikiatri klinis serta perbandingan mazhab fiqh sehingga menegaskan bahwa penilaian terhadap hak asuh seyogianya tidak hanya didasarkan pada ada-tidaknya diagnosis bipolar semata, melainkan juga mempertimbangkan stabilitas kondisi psikologis, kemampuan aktual menjalankan fungsi pengasuhan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pandangan tersebut digunakan bukan sebagai data empiris penelitian, melainkan sebagai bagian dari bahan hukum sekunder yang berfungsi memperkaya penafsiran terhadap konsep "berakal sehat" sebagai syarat hadhanah dalam hukum keluarga Islam. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), yang menempatkan kapasitas pengasuhan aktual sebagai pertimbangan utama dibandingkan sekadar label diagnosis.

Bertolak dari persoalan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “HAK ASUH ANAK BAGI IBU YANG MENGALAMI

¹² Irfan Fahmi, S.Psi., M.Psi. (Dosen Psikologi Hukum) dan Nisa Hermawati, S.Psi., M.Psi. (Dosen Psikologi), pendapat pakar disampaikan kepada penulis sebagai bahan hukum sekunder pendukung penelitian, 2026; lihat pula keterangan Unit Layanan Psikologi (ULP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹³ I.F dan Nisa Hermawati, pendapat pakar disampaikan kepada penulis, 2026.

¹⁴ I.F dan Nisa Hermawati, pendapat pakar disampaikan kepada penulis, 2026; lihat pula keterangan Unit Layanan Psikologi (ULP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

GANGGUAN MENTAL *BIPOLAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”, yang akan menelaah konsep hadhanah dalam fiqh munakahat (BAB II), karakteristik klinis gangguan bipolar dari sudut psikologi hukum (BAB II), serta menganalisis secara kritis penerapannya dalam Putusan Nomor 0991/Pdt.G/2019/PA.JS (BAB IV), guna merumuskan konstruksi hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi ibu penyandang gangguan bipolar tanpa mengesampingkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak asuh anak dalam fiqh munakahat hubungannya dengan syarat kecakapan pengasuh?
2. Bagaimana karakteristik gangguan bipolar menurut psikologi hukum dalam konteks kemampuan pengasuhan?
3. Bagaimana hak asuh anak bagi ibu dengan bipolar dalam perspektif hukum keluarga Islam berbasis prinsip kemaslahatan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hak asuh anak dalam fiqh munakahat hubungannya dengan syarat kecakapan pengasuh.
2. Untuk mengetahui karakteristik gangguan bipolar menurut psikologi hukum dalam konteks kemampuan pengasuhan.
3. Untuk menganalisis hak asuh anak bagi ibu dengan bipolar dalam perspektif hukum keluarga Islam berbasis prinsip kemaslahatan anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dalam upaya mengembangkan, memperluas, dan memperkaya pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, mengenai konstruksi hukum hak asuh anak bagi ibu yang mengalami gangguan jiwa bipolar, serta menambah khazanah kajian mengenai titik temu antara fiqh munakahat dan psikologi hukum dalam penyelesaian perkara hadhanah di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis (*practical significance*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama, praktisi hukum keluarga, psikolog/psikiater forensik, serta masyarakat luas mengenai standar penilaian yang lebih proporsional dan berbasis bukti dalam menentukan hak asuh anak tatkala salah satu orang tua mengalami gangguan mental, sekaligus menjadi bahan wawasan akademik bagi mahasiswa hukum keluarga Islam.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang menautkan delapan pokok teori dan konsep, mulai dari teori umum (*grand theory*) mengenai tujuan hukum dan pemeliharaan anak, kaidah epistemologis hukum keluarga Islam, hingga konsep klinis dan pendapat pakar mengenai gangguan bipolar. Kedelapan pokok bahasan ini selanjutnya akan diuraikan secara teoretis-deskriptif.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik, dan menjaganya dari

sesuatu yang membahayakan.¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak pada bahaya kebinasaan.¹⁶ Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua. Meski dihukumi wajib, Al-Qur'an tidak memuat dalil yang secara eksplisit menetapkan hukum hadhanah secara langsung; para ulama menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya, seperti Surah al-Baqarah ayat 233 yang dijadikan al-Hamdani sebagai dasar hukum pemeliharaan anak:¹⁷

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

¹⁵ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits*, Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2017), 188.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 160.

¹⁷ Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

¹⁸ Ahmad Syirbasi, *Terjemah Tafsir Al-Qur'an*, Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hal.224

Kata لَا تُضَارَّ وَالِدَهُ “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan” yakni seorang ibu tidak boleh menyengsarakan ayah disebabkan anak dengan meminta kepada ayah disebabkan anak dengan meminta kepadanya nafkah makanan dan pakaian yang tidak disanggupi oleh ayah, dan tidak boleh pula ayah menyengsarakan seorang ibu dengan melalaikan kewajibannya atau mengambil anaknya dari ibu tanpa alasan dan ini merupakan nahi atau larangan dan didalam kaidah *Ushuliyyah* disebutkan النَّهْيُ فِي الْأَصْلِ لِلتَّحْرِيمِ memiliki arti “Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram”¹⁹. Jadi haram hukumnya membebani seorang ibu dan ayah melebihi kadar kesanggupannya. Sedangkan didalam kaidah *Fiqhiyyah* disebutkan إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ memiliki arti “Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas”²⁰. Arti kata ضَاقَ merupakan bentuk masdar dari ‘syaqq’ شَقَّ yakni sulit melaksanakan karena sering kali terjadi dan kata اتَّسَعَ berarti seseorang mendapat keringanan dan mengambil yang paling mudah apabila terdapat masyaqqah²¹. Menurut Syeikh Izz al-Din bin Abdul Salam bahwa syariat Islam itu dibangun atas dasar jika sesuatu perkara itu sulit dan sempit, maka menjadi luas. Salah satu tujuan adanya syariat Islam adalah membawa kebahagiaan umatnya baik di dunia maupun di akhirat²².

Jika dalam hadhanah ibu yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini ahli fiqh kemudian memperhatikan urutan-urutan yang berhak melakukan hadhanah. Kalau yang mendidik anak kecil tadi bukan ibu bapaknya, maka lebih didahulukan perempuan dari pada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat, dari Hadist riwayat Abu Daud telah dikatakan:

¹⁹ Umam Khoirul, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: (CV Pustaka Setia, 2011), hal. 7

²⁰ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 1994) hal. 32

²¹ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal. 105

²² A Izzudin bin Abdul As-Salam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, Juz 1, (Mu'assasah al Rayyan, 1990), hal. 103

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي (لَهُ وَعَاءٌ وَنَذِيي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).²³

Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* menegaskan bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, ayah, dan anak, sehingga apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang paling berhak, maka kepentingan anaklah yang harus didahulukan di atas kepentingan kedua orang tuanya.²⁴ Teori pemeliharaan anak inilah yang menjadi pijakan utama bagi seluruh pembahasan mengenai hadhanah.

Hak Asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian dan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Salah satu syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas mengasuh dan memelihara anak adalah berakal sehat. Hak ibu untuk mengasuh dan memelihara anak akan gugur jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Imam Abu Bakar bin Muhammad

²³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Darul al-Fikr, Beirut), Juz II hal. 383 no. 2276.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, penerjemah Drs. Moh. Thalib (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), h. 45.

Al-Husaeni dalam dalil fikih kitab *Kifayatul Ahyar Fil Halli Ghayati Ikhtisar*, yang berbunyi:

وَشَرَائِطُ الْحَصَاوَةِ سَبْعٌ : الْعَقْلُ وَالْحَرِيَّةُ وَالِدِّيَّةُ وَالْعِفَّةُ وَالْمَاوَةُ وَالْقَامَةُ فِي بَلَدِ الْمَمْنَسِ
وَالْحَاوِمِهِ زَوْجٌ فَإِنْ احْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةِ فِي أَلَمْ سَقَطَتْ حَصَاوَتُهَا

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah (mengasuh anak), ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu²⁵.

Secara terminologis hak asuh anak (hadannah) adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.²⁶

Perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur secara berjenjang: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung utama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, dan KHI sebagai hukum materiil khusus bagi umat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama.²⁷ Pasal 39 UU Perkawinan mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil, sedangkan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI merinci

²⁵ Imam Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaeni, *Kifayatul Ahyar Fil Halli Ghayati*, Juz II, hal. 94

²⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000), hal. 224.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Kompilasi Hukum Islam.

enam alasan limitatif yang dapat dijadikan dasar perceraian.²⁸ Teori perceraian menurut hukum positif ini menjadi kerangka regulatif yang membingkai keseluruhan pembahasan BAB II Sub-bab A, sekaligus menjadi dasar hukum formil bagi putusan yang menjadi objek studi kasus penelitian ini.

Secara epistemologis, penalaran hukum keluarga Islam (fiqh munakahat) dibangun di atas sejumlah kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang menjadi metode berpikir (*manhaj al-istinbath*) bagi mujtahid dalam merumuskan hukum. Penelitian ini menjadikan empat kaidah berikut sebagai landasan epistemologis utama:

Pertama, kaidah *أَلْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ* (pada asalnya larangan menunjukkan keharaman), yang diambil dari penafsiran terhadap frasa *la tudharra* dalam Surah al-Baqarah ayat 233 sebagaimana telah diuraikan di atas.²⁹

Kedua, kaidah *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ* (apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas), yang menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan.³⁰

Ketiga, kaidah *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), yang bersumber dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan relevan diterapkan pada penilaian bahwa hak hadhanah yang telah mapan tidak dapat digugurkan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa bukti yang meyakinkan..³¹

Keempat, kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 39; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

²⁹ Umam Khoirul, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: (CV Pustaka Setia, 2011), hal. 7

³⁰ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha > Putra, 1994) hal. 32

³¹ HR. Bukhari, no. 137; HR. Muslim, *mengenai kaidah al-yaqinu la yazulu bi al-syakk*, hal. 361.

Malik, menjadi kaidah fundamental yang membatasi hak hadhanah tatkala benar-benar terbukti menimbulkan ضرر (bahaya) konkret bagi anak.³²

Keempat kaidah epistemologis ini menjadi alat bantu metodologis (*adawat al-istidlal*) yang digunakan penelitian ini untuk menakar kembali penerapan syarat kecakapan hadhin terhadap ibu dengan gangguan bipolar.

Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch merumuskan tiga nilai dasar tujuan hukum (*Rechtsidee*): keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).³³ Ketiga nilai ini secara ideal harus dicapai secara bersamaan, namun dalam praktiknya sering kali berada dalam ketegangan satu sama lain misalnya, kepastian hukum yang kaku dapat mengorbankan keadilan substantif pada kasus konkret, sedangkan pengutamaan keadilan substantif secara berlebihan dapat mengorbankan kepastian hukum.³⁴ Oleh karena itu, sebagian pemikir hukum berpandangan bahwa dalam kondisi ketiga nilai tersebut tidak dapat dicapai secara serentak, cukuplah hukum mengutamakan dua di antaranya secara proporsional, sepanjang nilai yang dikorbankan tidak dikesampingkan sama sekali.³⁵ Penelitian ini berpegang pada keadilan substantif (*substantive justice*) dan kemanfaatan (*utility*) sebagai dua nilai utama yang harus diutamakan dalam penentuan hak asuh anak bagi ibu dengan gangguan bipolar, tanpa serta-merta mengabaikan kepastian hukum, sebagaimana akan tercermin dalam kerangka tiga tahap yang diusulkan pada BAB IV.

Dalam kerangka hukum Islam, nilai kemanfaatan dan keadilan tersebut memiliki padanan konseptual dalam prinsip *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mengaturnya secara eksplisit

³² HR. Ibnu Majah; Imam Malik, *al-Muwaththa'*, mengenai kaidah *la dharara wa la dhirara fi al-Islam*, hal. 2340.

³³ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, mengenai tiga nilai dasar tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

maupun yang menolaknya, namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*).³⁶ Imam al-Syatibi menegaskan bahwa masalah mursalah menjadi salah satu metode ijtihad yang sah untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh nas, termasuk persoalan mengenai bagaimana menyikapi gangguan kesehatan mental modern seperti bipolar dalam konteks hadhanah.³⁷ Prinsip masalah mursalah inilah yang menjadi jembatan metodologis untuk menghubungkan teori tujuan hukum Barat (Radbruch) dengan epistemologi hukum Islam dalam kerangka penelitian ini.

Konkretisasi prinsip masalah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan, antara lain Pasal 174 KHI yang mengatur kelompok ahli waris termasuk anak dan orang tua sebagai cerminan pengakuan hukum atas ikatan kekerabatan yang harus dilindungi (*hifz al-nasl*), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi rujukan utama teori perlindungan anak sebagaimana akan diuraikan pada poin 5 berikut.³⁸

Teori perlindungan anak menegaskan bahwa anak, sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable group*), memerlukan perlindungan hukum khusus yang menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasinya secara optimal, sebagaimana dirumuskan dalam Convention on the Rights of the Child dan diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.³⁹ Sejalan dengan itu, teori perlindungan perempuan menegaskan bahwa perempuan termasuk ibu yang berperkar dalam sengketa hadhanah berhak atas perlakuan yang adil dan

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, mengenai definisi dan syarat masalah mursalah.

³⁷ Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, mengenai masalah mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Convention on the Rights of the Child; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bebas dari diskriminasi, sebagaimana dijamin Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁰ Kedua teori iniperlindungan anak dan perlindungan perempuan tidak berdiri saling berhadapan (*mutually exclusive*), melainkan saling melengkapi dalam kerangka penelitian ini: perlindungan anak menuntut keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, sedangkan perlindungan perempuan menuntut agar ibu tidak diperlakukan secara diskriminatif semata-mata karena status kesehatan mentalnya. Titik temu kedua teori ini menjadi salah satu fondasi penting bagi kerangka analisis kritis yang dibangun penelitian.

Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati ekstrem berupa mania dan depresi tanpa pola waktu yang pasti. Psikologi hukum (*forensic/legal psychology*) memandang gangguan mental bukan sebagai kategori tunggal yang seragam, melainkan sebagai spektrum yang menuntut penilaian fungsional atas kapasitas seseorang dalam konteks hukum tertentudalam hal ini, kapasitas pengasuhan anak.⁴¹ Psikologi hukum keluarga Islam, sebagai cabang kajian yang menjembatani ilmu psikologi klinis dengan fiqh munakahat, menekankan bahwa penilaian kecakapan hadhin dengan gangguan bipolar harus mempertimbangkan secara simultan aspek klinis (tingkat keparahan, frekuensi kekambuhan, respons terhadap pengobatan) dan aspek syar'i (pemenuhan syarat hadhin menurut fiqh), bukan menilai salah satu aspek secara terpisah.⁴² Gangguan kejiwaan seseorang dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan hak asuh anak, terutama jika kondisi tersebut memengaruhi kemampuan orang tua memberikan perawatan yang aman dan stabil bagi anak. Namun, hal ini semestinya tidak secara otomatis mencabut hak asuh anak sepenuhnya dari orang tua yang

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

memiliki bipolarproses hukum dalam penentuan hak asuh idealnya melibatkan pengumpulan bukti dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk keterangan ahli medis atau psikolog yang independen dan mutakhir, sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak sekaligus keadilan bagi ibu.

Guna memperkaya kerangka konseptual di atas dengan perspektif praktisi, penulis turut menghimpun pendapat pakar dari kalangan psikologi melalui wawancara, yaitu Yang berinisial I.F dan N.H (Dosen Psikologi), serta keterangan Unit Layanan Psikologi (ULP) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut I.F , gangguan bipolar pada seorang ibu tidak secara otomatis menggugurkan hak asuh anak; selama kondisi bipolar tersebut berada dalam keadaan terkendali, ibu tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pengasuhan secara wajar.⁴³ Lebih lanjut, I.F berpendapat bahwa keberadaan asesmen atau surat keterangan dari psikolog yang menyatakan ibu masih memiliki kapasitas untuk mengasuh anak dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam menilai kelayakan pengasuhan, terlebih terhadap anak yang belum berusia 12 tahun, mengingat kebutuhan akan kehadiran dan kedekatan emosional dengan ibu masih sangat penting bagi tumbuh kembang anak pada rentang usia tersebut.⁴⁴ Bahkan pada kondisi bipolar yang lebih berat sekalipun, menurut Irfan Fahmi, ibu tetap dimungkinkan untuk menjalankan fungsi pengasuhan sepanjang menjalani pengawasan dan penanganan yang berkelanjutan, seperti kontrol rutin kepada tenaga profesional dan kepatuhan terhadap pengobatan.⁴⁵ Pendapat pakar hasil wawancara ini menjadi salah satu konsep kunci yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu, sebab ia menghadirkan konfirmasi dari sudut pandang praktik klinis kontemporer terhadap argumentasi normatif yang dibangun dari sumber fiqh dan perundang-undangan.

⁴³ Irfan Fahmi, S.Psi., M.Psi. (Dosen Psikologi Hukum), hasil wawancara dengan penulis, 2026; lihat pula keterangan Nisa Hermawati, S.Psi., M.Psi. dan Unit Layanan Psikologi (ULP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁴⁴ I.F, hasil wawancara dengan penulis, 2026.

⁴⁵ I.F, hasil wawancara dengan penulis, 2026.

Kedelapan pokok teori dan konsep di atas teori pemeliharaan anak, teori perceraian menurut peraturan perundang-undangan, konsep epistemologi hukum keluarga Islam, teori tujuan hukum dan masalah mursalah, teori perlindungan perempuan dan anak, konsep gangguan bipolar menurut psikologi hukum, serta konsep gangguan bipolar menurut pendapat pakar menjadi fondasi bagi kerangka analisis kritis yang dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini: bahwa penentuan gugur-tidaknya hak hadhanah akibat gangguan mental semestinya didasarkan pada verifikasi klinis yang mutakhir, penilaian fungsional-individual atas kapasitas pengasuhan aktual, dan penimbangan proporsional berbasis kemaslahatan anak, bukan generalisasi kategorial dari label diagnosis semata. Kerangka inilah yang akan diterapkan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0991/Pdt.G/2019/PA.JS .

